



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 410 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA ANUGERAH KASIH

BUPATI LEMBATA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses percepatan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam pengembangan Sekolah Menengah Atas untuk meningkatkan akses yang berkelanjutan, diperlukan legalitas fomal berupa izin operasionalnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap pembukaan satuan pendidikan fomal dan pendidikan nonformal wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan, maka kepada Yayasan Lembaga Pendidikan (YLP) Anugerah Kasih, perlu diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Swasta Anugerah Kasih di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Anugerah Kasih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3967);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 9);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 12);

9. Keputusan Bupati Lembata Nomor Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Swasta Anugerah Kasih;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Anugerah Kasih di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Swasta Anugerah Kasih.
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, diberikan kepada Yayasan Lembaga Pendidikan (YLP) Anugerah Kasih sebagai penyelenggara pendidikan dan berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, dilaksanakan dengan kewajiban:
- a. menyelenggarakan program pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Anugerah Kasih agar dapat memenuhi standar pelayanan pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - b. melaksanakan kurikulum yang berlaku secara Nasional untuk mencapai tujuan pendidikan; dan
 - c. mengirimkan laporan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan dan kebutuhan kepada Bupati Lembata melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 8 Desember 2015



tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata;
6. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Nubatukan;
7. Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan (YLP) Anugerah Kasih di Lewoleba.

L k

LEMBARAN PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA
ANUGERAH KASIH

NO	NAMA JABATAN	PEMEGANG JABATAN	PARAF KOORDINASI
1.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata	Drs. Zakarias Paun	f
2.	Kepala Bagian Hukum	Petrus A.W. Edang Loba, SH.MH	L
3.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Ir. Lukas Lipataman	L
4.	Sekretaris Daerah	Drs. Petrus Toda Atawolo, M.Si	L



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 409 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA ANUGERAH KASIH

BUPATI LEMBATA

- Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya jumlah siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama yang hendak melanjutkan ke jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah Kecamatan Nubatukan, perlu mendirikan 1 (satu) Unit Sekolah Menengah Atas di wilayah Kecamatan Nubatukan guna menampung siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Proposal Nomor 01/YLP.AK/VI/2014, Tanggal 14 Juni 2014 Perihal Permohonan Pembukaan Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Anugerah Kasih di Lamahora Kecamatan Nubatukan dan berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan Tim Pengkaji Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata, maka Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Anugerah Kasih di Lamahora Kecamatan Nubatukan dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Swasta di Lamahora Kecamatan Nubatukan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap pembukaan satuan pendidikan formal dan nonformal wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan, maka kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Anugerah Kasih perlu diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Anugerah Kasih di Lamahora Kecamatan Nubatukan;

10/1

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Swasta Anugerah Kasih;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3967);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 9);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
KESATU**

:
: Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Swasta Anugerah Kasih di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, dengan Nama Sekolah, Lokasi dan Alamat Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, diberikan kepada Yayasan Lembaga Pendidikan (YLP) Anugerah Kasih sebagai Penyelenggara dan untuk Menyelenggarakan Pendidikan sesuai Kebutuhan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA

: Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, dilaksanakan dengan kewajiban:

- a. menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Anugerah Kasih agar dapat memenuhi Standar Pendidikan dan Fungsi Sosial terhadap masyarakat;
- b. melaksanakan kurikulum yang berlaku secara Nasional untuk mencapai Tujuan Pendidikan; dan
- c. mengirimkan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan sesuai Ketentuan dan Kebutuhan kepada Bupati Lembata melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 8 Desember 2015



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata;
6. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Nubatukan;
7. Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan (YLP) Anugerah Kasih di Lewoleba.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 508 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN
 PENYELENGGARAAN
 SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA
 ANUGERAH KASIH

NO.	NAMA SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	LOKASI	ALAMAT	
				DESA	KECAMATAN
1.	SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA ANUGERAH KASIH	-	LAMAHORA	LAMAHORA	NUBATUKAN

Ditetapkan di Lewoleba

Pada tanggal

2015


 BUPATI LEMBATA
 ELIASER YENTJI SUNUR

LEMBARAN PARAF KOORDINASI
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA
ANUGERAH KASIH

NO	NAMA JABATAN	PEMEGANG JABATAN	PARAF KOORDINASI
1.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata	Drs. Zakarias Paun	7
2.	Kepala Bagian Hukum	Petrus A.W. Edang Loba, SH.MH	L
3.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Ir. Lukas Lipataman	L
4.	Sekretaris Daerah	Drs. Petrus Toda Atawolo, M.Si	L